



PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA
D I N A S P E N D I D I K A N

Jl. Gunung Agung Rinegetan Telp/Faks. (0431) 321045 Kode Pos 95617 Tondano,
Sulawesi Utara

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MINAHASA
NOMOR : 800/ 177 /II-2023

TENTANG

PERSETUJUAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
SD INPRES TEMPANG
DESA TEMPANG 3 KECAMATAN LANGOWAN UTARA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MINAHASA,

- Menimbang** : a. bahwa Izin Operasional SD INPRES TEMPANG, dengan NPSN: 40100766, berkedudukan di Jaga IV Desa TEMPANG 3 Kecamatan LANGOWAN UTARA, sudah berakhir Terhitung Sampai Tanggal 30 JUNI 2022 sehingga perlu diperpanjang;
b. bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan, maka sekolah tersebut masih dianggap layak untuk melanjutkan operasionalnya;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan;
 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 4 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Minahasa;
 9. Peraturan Bupati Minahasa Nomor 44 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa.

Memperhatikan : Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Memberikan persetujuan perpanjangan Izin Operasional kepada SD INPRES TEMPANG yang berkedudukan di Desa TEMPANG 3 Kecamatan LANGOWAN UTARA Kabupaten MINAHASA, terhitung mulai tanggal 01 JULI 2022 sampai dengan tanggal 30 JUNI 2026

- KEDUA : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
- KETIGA : Sekolah berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai perkembangan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa.
- KEEMPAT : Apabila Keputusan pada diktum KEDUA dan KETIGA tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa dapat mencabut kembali keputusan ini.
- KELIMA : Masa berlakunya keputusan ini sesuai keputusan pada diktum PERTAMA dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tondano
Pada Tanggal : 07 Februari 2023
KEPALA DINAS PENDIDIKAN



Tembusan Yth;

1. Bupati Minahasa di Tondano.
2. Wakil Bupati Minahasa di Tondano.
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa.
4. Arsip.



**PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA
KECAMATAN LANGOWAN UTARA
DESA TEMPANG III**

SURAT KETERANGAN KEPEMILIKAN TANAH

Nomor : 010/SKKT/TPG-III/XII-2021


Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : **MEILAN S. PAJOW**
Jabatan : **Hukum Tua Desa Tempang III**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Sekolah : **SD Negeri Inpres Tempang**
NPSN : **40100766**
Lokasi : **Jln. Inpres, Jaga 4, Desa Tempang III, Kecamatan Langowan Utara, Kabupaten Minahasa**

1. Adalah benar Tanah dan bangunan sekolah tersebut berlokasi di Jaga 4, Desa Tempang III, Kecamatan Langowan Utara.
2. Telah Dilakukan pengukuran tanah yang dihadiri oleh Pemerintah Desa dan saksi-saksi yang menguatkan kepemilikan atas tanah tersebut.
3. Gambar Situasi Tanah



Batas-batas :

Utara : Jln. Inpres
Selatan : Tanah milik Ventje Welang, Niko Sambuaga dan Deni Tumiwa
Barat : Jln. AB. Pajow
Timur : Tanah milik Masye Waladow

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan benar untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Tempang III
Pada Tanggal : 01 Desember 2021

Saksi-saksi:

Saksi

Deni Tumiwa

Kepala Jaga 4

Afero Suwuh

Saksi

Niko Sambuaga

Kaur. Keuangan

Vrisilia Kaligis

Saksi

Masye Waladow

Kasie. Pelayanan

Kefly Goni

Saksi

Fentje Welang

Sekretaris Desa

Fadlen Lumenta



Meilan S. Pajow